

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)



Diajukan oleh

AD'LYNI BARIZKI
NIM.2010211220201

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)



Diajukan oleh


AD'LYNI BARIZKI
NIM.2010211220201

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AD'LYNI BARIZKI
NIM.2010211220201**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**

Diajukan Oleh

AD'LYNI BARIZKI

NIM.2010211220201

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H

NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juni 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**

Diajukan Oleh

AD'LYNI BARIZKI

NIM.2010211220201

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 378/UN.8.1.II/SP/2024

Tanggal : 23 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Prof Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :762/UN8/1.11/SP/2024

Tanggal :19 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ad'lyni Barizki
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220201
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi Saya yang berjudul:

**“TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang Saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran Saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi Saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka Saya bersedia gelas kesarjanaan Saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin 13 Juni 2024

ibuat pernyataan



AD'LYNI BARIZKI

NIM. 2010211220201

MOTTO

Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan

(Dawn Clark)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Ayah dan Bundaku **Bapak Imam Sulaiman dan Ibu Nurhani S. Pd** yang telah merawat, menjaga dan mendidikku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat, pengorbanan, dan tangismu sampai kapanpun tidak akan pernah cukup untuk kubalas, doa serta harapanmu untuk ku semoga semua dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan. Hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, panjang umur agar terus dapat melihat

kesuksesan Putra-Putrimu dimasa mendatang. Dihaturkan sembah sujud untuk

Ayah dan Ibu berdua.....

Kakakku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada Kakakku tercinta **Shafira, Mercy dan Ad'lyna** atas doa, dorongan, bantuan, pemikiran, kritik yang membangun, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cinta selalu untuk kakakku tercinta....

Dosen Pembimbing Skripsi

Izinkan saya mengantarkan ucapan Terima Kasih tak terhingga kepada yang terhormat Ibu **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H**, atas bimbingan nasihatnya selama ini kepada Saya. Terima Kasih atas waktu, kesabaran, ilmu serta perhatian yang Ibu berikan selama membimbing Saya. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari ibu yang senantiasa diberikan. Akhir kata, semoga Ibu senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, kemurahan rezeki dimanapun Ibu berada.....

RINGKASAN

Ad'lyni Barizki. Juni 2024. **TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Kesehatan merupakan salah satu modal dalam mewujudkan kehidupan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan Utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Di Indonesia sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum salah satunya adalah pelanggaran dalam bidang kesehatan. Pemalsuan identitas sering terjadi seolah-olah seseorang tersebut adalah dokter atau bisa disebut sebagai dokter gadungan. Dalam tindak pidana pemalsuan identitas dokter pemerintah menetapkan Undang-Undang khusus untuk Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dokter yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bagi seseorang yang melakukan pemalsuan identitas sebagai dokter diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby sudah tepat dan untuk mengetahui putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby sudah memenuhi Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisa secara sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini:

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Dasar hukum yang digunakan penuntut umum untuk mendakwa Terdakwa di dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby adalah dakwaan tunggal yaitu tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Namun, menurut penulis setelah menganalisis putusan ini tidak tepat jika Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal saja yang menggunakan pasal 378 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa juga memenuhi unsur unsur yang ada di pasal 263 ayat 1 KUHP dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sehingga seharusnya Penuntut Umum menggunakan dakwaan Kombinasi. Jika dilihat berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali*, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah diatur secara khusus Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Pemenuhan Nilai Kepastian hukum, Nilai Keadilan, dan Nilai Kemanfaatan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama dalam nilai kepastian hukum dan nilai keadilan. Menurut hukum positif, sudah ada hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan identitas sebagai dokter yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Seharusnya terdakwa dijatuhi pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran agar terpenuhi nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.

Ad'lyni Barizki. Juni 2024. **TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby sudah tepat dan untuk mengetahui putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby sudah memenuhi Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus yang menitikberatkan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby yang menyatakan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dalam perkara melakukan penipuan yaitu pasal 378 KUHP tidak tepat dan dakwaan yang tepat adalah dakwaan kombinasi yaitu pasal 378 KUHP, 263 Ayat 1 KUHP dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jika dilihat berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali*, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah diatur secara khusus Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran **Kedua**, pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan oleh hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya terpenuhi yaitu pada Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan.

Kata Kunci (**Keyword**): Pemalsuan identitas, Dokter, Studi Putusan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Salam sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan



Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DOKTER (STUDI PUTUSAN NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN Sby)**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tidak lupa, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah sangat berjasa memberikan bimbingan, waktu, arahan, masukan dan dukungan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan atas bimbingan dan bantuannya kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis pada masa perkuliahan;
5. Seluruh Staf Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis dalam hal terkait administrasi kampus pada masa perkuliahan;
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penyusunan skripsi ini;

7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Imam Sulaiman dan Ibu Nurhani S.Pd. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, perhatian, nasehat, kepercayaan dan semangat kepada penulis;
8. Saudara penulis, Shafira, Mercy dan Ad'lyna serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan segala dukungan, perhatian dan doa kepada penulis;
9. Sahabat penulis, Fadya Risqita Wulandari S.H, dan Dheva Alfitri Yanti, yang selalu ada dan menjadi support system untuk penulis, memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis selama ini;
10. Sahabat penulis sejak SMP yaitu, Noor Adela, Vina Cristin dan Iqlima Zada Salsabila S. Pd yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis;
11. Teman dekat penulis, Shofiya Aural Hamidah dan Aulika Nuzula yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis selama masa perkuliahan;
12. Segenap teman-teman seperjuangan Angkatan 20, yang telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan sampai terwujudnya penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
13. Keluarga besar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah memberikan pengalaman praktik kerja (magang) dan ilmu pengetahuan kepada penulis;

14. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan kepada Penulis baik moril maupun materiil yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan limpahan rahmat dan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal' Alamiin.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Penulis,

AD'LYNI BARIZKI

NIM.2010211220201



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10

2. Tipe Penelitian	10
3. Sifat Penelitian	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Sumber Bahan Hukum	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	16
A. Dakwaan.....	16
B. Fakta Hukum.....	19
C. Amar Putusan.....	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan.....	38
C. Tinjauan Tentang Dokter.....	42
D. Tinjauan Tentang Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan	50
BAB IV PEMBAHASAN	53
A. Dasar Hukum Penuntut Umum yang Digunakan Dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby	53
B. Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby	72

BAB V PENUTUP77

 A. Kesimpulan.....77

 B. Saran78

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

